



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Soreang Km.17 Telp/Fax. (022) 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung
Email: Website: dpmpptsp.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 503/0038-IPPTKKS/DPMPTSP/XII/2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, maka perlu adanya upaya pengaturan lebih lanjut terkait pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk pemberian izin;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, penerbitan Izin pendirian untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan oleh Kepala Dinas atau Kepala SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta;
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 239 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Resi Nomor : 7F1DA3;
3. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 421/4870-Bid.PAUD/2025 Tanggal 17 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta kepada :

- Nama Satuan Pendidikan : TK Persis 231 At-Tajdid II Pasirjambu
Alamat Satuan Pendidikan : Kp. Awipuncak RT. 004 RW. 009, Desa Cibodas, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung
- Program : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
- NIB : 1229000201203
KBLI : 85132 (Pendidikan Taman Kanakkanak Swasta/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal)
- Penanggung jawab : Perkumpulan Persatuan Islam (Persis)
Alamat Penanggung jawab : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2, Kel. Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung

KEDUA : Pemegang izin wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan dapat dilakukan penutupan apabila :

a. satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau

b. satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perbaikan/penyempurnaan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

KELIMA Sesuai ketentuan pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, bahwa hasil cetak dokumen elektronik ini menjadi salinan dari dokumen ASLI. Untuk melihat keaslian dokumen elektronik ini dapat dilakukan melalui scan QR CODE.

SOREANG, 22 DESEMBER 2025



**Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H. BEN INDRA AGUSTA, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690828 199703 1 006**

- Tembusan Yth.:
1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.



PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

المركز العام لجمعية الاتحاد الإسلامي

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2 - 4
Telp. (022) 4220704 Fax. (022) 4220702
BANDUNG 40117 INDONESIA
Http: www.persis.or.id

Jl. Bambu Wulung RT: 01 RW:01, Bambu Apus,
Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur 13890
Indonesia Telp. (021) 843450003
E-mail: info@persis.or.id



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 2017/K-C.1/PP/2025

Perihal :

PENGANGKATAN KEPALA TK PERSIS 231 AT-TAJDID II PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Pimpinan Pusat Persatuan Islam Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah Umum yang berkedudukan di Bandung setelah :

- Menimbang** :
1. Bahwa perlu adanya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang yang ada di Lembaga Pendidikan Persatuan Islam;
 2. Bahwa TK Persis 231 At-Tajdid Pasirjambu memerlukan Kepala Sekolah.
- Mengingat** :
1. Qanun Asasi Persatuan Islam Bab I Bagian Ketiga, Pasal 4 ayat (3);
 2. Qanun Dakhili Persatuan Islam Bab I Bagian Ketiga, Pasal 7 ayat (2);
 3. Sistem dan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Persatuan Islam Bab VII Pasal 12 ayat 2.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung nomor: 151/PP-C.7/I.02/2025, tanggal 27 Juli 2025 perihal permohonan izin Pendirian dan Pengangkatan Kepala TK Persis 231 At-Tajdid Pasirjambu
- MEMUTUSKAN** :
- Menetapkan** :
1. Mengangkat dan mengesahkan saudara **Eni Nuraeni S. Pd** Sebagai Kepala TK Persis 231 At-Tajdid II Pasirjambu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
 2. Sebagai Kepala Sekolah tersebut di atas hendaklah melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam;
 3. Masa Jihad Kepala TK Persatuan Islam (PERSIS) tersebut di atas berakhir pada tanggal **28 Juli 2029 M.**

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

الله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 03 Shafar 1447 H

28 Juli 2025 M

Bidang Garapan Pendidikan Dasar
dan Menengah Umum
Ketua,



Dr. H. DARWIS, M.Pd

NIAT. 11646

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Umum PP. Persis di Bandung
2. PW. PERSIS Jawa Barat
3. PD. PERSIS Kab. Bandung



PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

المركز العام لجمعية الاتحاد الإسلامي

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2 - 4
Telp. (022) 4220704 Fax. (022) 4220702
BANDUNG 40117 INDONESIA
Http: www.persis.or.id

Jl. Bambu Wulung RT: 01 RW:01, Bambu Apus,
Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur 13890
Indonesia Telp. (021) 843450003
E-mail: info@persis.or.id



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1996 /K-C.1/PP/2025

PERIHAL

PENGESAHAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TK TK PERSIS 231 AT-TAJDID II PASIRJAMBU KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Pimpinan Pusat Persatuan Islam Bidang Tarbiyah yang berkedudukan di Bandung setelah :

- Menimbang** :
1. Bahwa perlu pengesahan penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang TK di Pimpinan Daerah Persatuan Islam Bandung;
 2. Bahwa Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk penyelenggaraan pendidikan jenjang TK.
- Mengingat** :
1. Qonun Asasi Persatuan Islam Bab I, Bagian ketiga Pasal 4 ayat (3);
 2. Qanun Dakhili Persatuan Islam Bab I Bagian ketiga pasal 7 Ayat (2);
 3. Sistem dan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Persatuan Islam tahun 2022/2027 Bab V Pasal 7 ayat 1 sampai 3.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung nomor: 151/PP-C.7/I.02/2025 perihal permohonan izin Pendirian dan Pengangkatan Kepala TK Persis 231 At-Tajdid Pasirjambu
- MEMUTUSKAN** :
- Menetapkan** :
1. Mengesahkan penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang TK Persis 231 At-Tajdid II Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
 2. Penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang TK Persis 231 At-Tajdid II Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat selama sesuai dengan peraturan-peraturan dan persyaratan-persyaratan yang berlaku.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

الله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 03 Shafar 1447 H
28 Juli 2025 M

Ketua,

Dr. H. Tiar Anwar Bachtiar, M.Hum.
NIAT: 01.13.39888.265



Bidang Tarbiyah BP.PERSIS

Dr. Pepen Irpan Fauzan, M.Hum.
NIAT: 01.08.38234.105

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Umum PP. Persis di Bandung
2. PW. PERSIS Jawa Barat
3. PD. PERSIS Kab.Bandung
4. Dinas Pendidikan Kemendikbud Kab.Bandung



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0002071.AH.01.08.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
PERSATUAN ISLAM**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NIKEN HAPSARI DYAH SULISTYORINI, SH., M.KN , sesuai Akta Nomor 07 Tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris NIKEN HAPSARI DYAH SULISTYORINI, SH., M.KN tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERSATUAN ISLAM disingkat PERSIS tanggal 15 November 2022 dengan Nomor Pendaftaran 6022111532200087 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERSATUAN ISLAM disingkat PERSIS;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan:
PERSATUAN ISLAM disingkat PERSIS
NPWP : 1.665.778.5-422
berkedudukan di KOTA BANDUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 07 Tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris NIKEN HAPSARI DYAH SULISTYORINI, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 November 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 15 November 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0002071.AH.01.08.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
PERSATUAN ISLAM

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
H. JEJE JAENUDIN, S.SOS., M.AG	3216051806690001	PENGURUS	KETUA UMUM
ATIP LATIPULHAYAT	3273272807640001	PENGURUS	WAKIL KETUA UMUM
HARIS MUSLIM, MA	3204100906730004	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
H. ANDI SUGANDI	3273030506600003	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
ACENG ZAKARIA	3205041110480003	PENGAWAS	KETUA
PROF. DR. H. M. ABDURAHMAN, MA	3273100708480003	PENGAWAS	ANGGOTA
MUHAMMAD NUH	1271072802660001	PENGAWAS	ANGGOTA
PROF. DR. H. DADAN WILDAN, M.HUM	3273082409670001	PENGAWAS	ANGGOTA
ZAE NANDANG	3204081203570003	PENGAWAS	ANGGOTA
DRS. H. UYUN KAMILUDDIN, SH.MH	3204140204570003	PENGAWAS	ANGGOTA
MAMAT RAHMAT NAJIEB	3204082507600004	PENGAWAS	ANGGOTA
KAHFI AMIN	3175062808520004	PENGAWAS	ANGGOTA
MOHAMMAD LATIEF NURDIN	3171081111520006	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 November 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 November 2022



NIKEN HAPSARI DYAH SULISTYORINI.,S.H,M.Kn

NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-0425.AH.02.01.TAHUN 2010 TANGGAL 28 JANUARI 2010
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

AKTA : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERKUMPULAN PERSATUAN ISLAM

Disingkat PERSIS

NOMOR : 07.-

TANGGAL : 18-10-2022

Ruko Imperium Park
Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja No.63,
Ciriung, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor
HP :08129405602
Email : Notaris.nikenhapsari@gmail.com

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERKUMPULAN PERSATUAN ISLAM

Disingkat PERSIS

Nomor : 07.-

-- Pada hari ini, hari Selasa, tanggal delapan belas Oktober dua ribu dua puluh dua (18-10-2022).-----

--Pukul 14.00 WIB (empat belas titik nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **NIKEN HAPSARI DYAH SULISTYORINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan dalam akhir akta ini. -----

- Tuan Kiyai Haji Doktor JEJE JAENUDIN, Sarjana Sosial, Magister Agama dikenal juga Haji JEJE JAENUDIN, Sarjana Sosial, Magister Agama, (dalam --- Kartu Tanda Penduduk tertulis H.JEJE----- JAENUDIN,S.Sos.,M.Ag), Warga Negara Indonesia, lahir di Tasikmalaya, tanggal delapan belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (18-06-1969), Dosen, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kampung Karang Sambung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3216051806690001;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Ketua Umum dan berdasarkan kuasa dari RISALAH

MUKTAMAR PERKUMPULAN PERSATUAN ISLAM disingkat PERSIS, tertanggal dua puluh tiga September dua ribu dua puluh dua (23-09-2022) sampai tanggal dua puluh enam September dua ribu dua puluh dua (26-09-2022), aslinya bermaterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, (selanjutnya disebut RISALAH MUKTAMAR), Oleh karenanya penghadap sah bertindak untuk dan atas nama PERKUMPULAN PERSATUAN ISLAM disingkat PERSIS, berkedudukan di Kota Bandung, suatu perkumpulan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya dimuat dalam;-----

- Surat Keputusan dari DIRECTUER VAN JUSTINE (Badan Kehakiman) tanggal dua puluh empat Agustus seribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan (24-08-1939), Nomor A43/30/20 Tentang Anggaran Dasar perkumpulan PERSATOEAN ISLAM ditetapkan sebagai RECHTSPERSOEN;-
- anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir dimuat dalam akta Nomor : 01, tanggal delapan belas April dua ribu enam belas (18-04-2016), dibuat dihadapan GITTA RAMADHAYANA KARMAS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sumedang, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh April dua ribu enam belas (20-04-2016), Nomor : AHU-0000252.AH.01.08.TAHUN 2016;-----

- (selanjutnya akan disebut sebagai "Perkumpulan");---

-- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan kartu identitas. -----

-- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa penghadap menjamin kebenaran tanda tangan yang tercantum dalam RISALAH MUKTAMAR tersebut;-----

- BAHWA pada hari jum'at, tanggal dua puluh tiga September dua ribu dua puluh dua (23-09-2022), Pukul 08.15 WIB (nol delapan titik lima belas Waktu Indonesia Bagian Barat) sampai dengan hari Senin, tanggal dua puluh enam September dua ribu dua puluh dua (26-09-2022), Pukul 11.00 WIB (sebelas titik nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat), bertempat di Bandung, telah dilaksanakan MUKTAMAR PERKUMPULAN PERSATUAN ISLAM disingkat PERSIS, sebagaimana ternyata dalam RISALAH MUKTAMAR PERKUMPULAN PERSATUAN ISLAM disingkat PERSIS, tertanggal dua puluh tiga September dua ribu dua puluh dua (23-09-2022) sampai tanggal dua puluh enam September dua ribu dua puluh dua (26-09-2022), dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya disebut sebagai "Rapat"); -----

- BAHWA berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan, untuk menyelenggarakan Rapat ini Ketua Panitia, dan Sekretaris panitia MUKTAMAR, yang diketahui oleh Ketua Umum Perkumpulan telah melakukan panggilan kepada seluruh perwakilan Anggota perkumpulan dengan

Surat Panggilan Rapat tertanggal dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh dua (28-05-2022), yang telah dikirimkan kepada masing-masing anggota, dan foto copy dari surat panggilan tersebut berikut tanda terima pengiriman surat panggilan tersebut turut dilekatkan pada Risalah/ notulen rapat; -----

- BAHWA Rapat dihadiri atau diwakili sebanyak 495 (empat ratus Sembilan puluh lima) Orang perwakilan anggota dari jumlah perwakilan keseluruhan anggota 589 (lima ratus delapan puluh Sembilan) orang dalam perkumpulan yang merupakan 84% (delapan puluh empat persen) dari jumlah anggota perkumpulan sampai dengan diselenggarakannya rapat oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) tentang Organisasi Masyarakat, perihal kuorum rapat, maka Rapat adalah sah serta dapat mengambil keputusan atau persetujuan yang mengikat atas hal-hal yang dibahas.-----

- BAHWA acara Rapat adalah untuk membahas : -----

| A. Persetujuan pertanggung jawaban pimpinan pusat
| perkumpulan;-----

| B. Persetujuan Qanun Asasi (Anggaran Dasar) dan Qanun
| Dakhili (Anggaran Rumah Tangga) perkumpulan;-----

| C. Persetujuan Rencana Jihad (Program Kerja)
| Perkumpulan;-----

| D. Persetujuan Bayan/Rekomendasi Mukhtar Perkumpulan;-

| E. Persetujuan perubahan pengurus dan dewan Pengawas

perkumpulan;-----

F. Lain-lain dan penutup;-----

-- Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas dan berdasarkan kuasa yang diberikan kepada penghadap, maka dengan ini penghadap tersebut hendak menyatakan Keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta tersendiri.---

--Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menyatakan dalam akta ini bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut :-----

A. Menyetujui laporan pertanggung jawaban Pimpinan Pusat perkumpulan Periode Tahun dua ribu lima belas sampai Tahun dua ribu dua puluh (2015-2020);-----

B. Menyetujui perubahan yaitu : -----

1. Qanun Asasin(Anggaran Dasar) pada pasal-pasal sebagaimana disebutkan selanjutnya: -----

I. Pada bagian Muqaddimah, pada Paragraf ke 4 (empat), yang semula :-----

Dalam perkembangan sejarah Negara Republik Indonesia, telah lahir jamiyah Persatuan Islam (PERSIS) yang dipelopori oleh KH. Zamzam dan KH. Moh. Yunus di Bandung, kemudian dikembangkan oleh Tuan Ahmad Hassan dan muridnya; Dr. Moehammad Natsir, KH. Isa Anshari, dan K.H.E. Abdurahman. jamiyah PERSIS ikut serta berperan aktif dalam memberikan arah dan dasar-dasar berdirinya

Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memberikan keteladanan kepada Umat agar kembali kepada Alquran dan Assunnah dalam segala aspek kehidupan melalui gerakan dakwah, pendidikan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan.-----

Menjadi : -----

Jamiyah Persatuan Islam (PERSIS) didirikan oleh KH. Zamzam dan KH. Moh. Yunus di Bandung, kemudian dikembangkan oleh Tuan Ahmad Hassan dan muridnya; Dr. Moehammad Natsir, KH. Isa Anshari, dan K.H.E. Abdurahman. Jamiyah PERSIS ikut serta berperan aktif dalam memberikan arah dan dasar-dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memberikan keteladanan kepada Umat agar kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam segala aspek kehidupan melalui gerakan dakwah, pendidikan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan-----

II. Pada Bab I (satu) tentang Wajah dan Wijhah, Bagian Pertama tentang Nama, Waktu dan Kedudukan, Pasal 1 (satu) Ayat 1 (satu) yang semula :-----

-----BAB I-----

-----WAJAH DAN WIJHAH-----

	-----Bagian Pertama-----
	-----Nama, Waktu, dan Kedudukan-----
	-----Pasal 1-----
	(1) Jamiyah ini bernama Persatuan Islam
	disebut PERSIS;-----
	<u>Menjadi :</u> -----
	-----BAB I-----
	-----WAJAH DAN WIJHAH-----
	-----Bagian Pertama-----
	-----Nama, Waktu, dan Kedudukan-----
	-----Pasal 1-----
	(1) Jamiyah ini bernama Persatuan Islam
	disingkat PERSIS;-----
III.	Pada Bab I (satu) tentang Wajah dan Wijhah,
	Bagian Ketiga tentang Bentuk, Sifat, dan
	Gerakan, Pasal 4 (empat) Ayat 1(satu) yang
	semula: -----
	-----Bagian Ketiga-----
	-----Bentuk, Sifat, dan Gerakan-----
	-----Pasal 4-----
	(1) Jamiyah PERSIS berbentuk <i>bunyanun</i>
	<i>marshush</i> yang hidup <i>berJamaah, berimamah,</i>
	dan <i>berimarah</i> seperti dicontohkan
	Rasulullah Saw; -----
	<u>Menjadi :</u> -----
	-----Bagian Ketiga-----
	-----Bentuk, Sifat, dan Gerakan-----

-----Pasal 4-----

(1) Jamiyah PERSIS berbentuk *bunyanun marshush* yang hidup *berJamaah, berimamah,* dan *berimarah* seperti dicontohkan **Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam;**

IV. Pada Bab I (satu) tentang Wajah dan Wijhah, Bagian keempat tentang Lambang, Semboyan, Bendera, Mars, dan Hymne, yang semula:----

-----Bagian Keempat-----

Lambang, Semboyan, Bendera, Mars Dan **Hymne**

-----Pasal 5-----

(1) Jamiyah PERSIS memiliki lambang, semboyan, bendera, mars, dan **hymne**;-----

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang lambang, semboyan, bendera, mars, dan **hymne** Jamiyah PERSIS diatur dalam Qanun Dakhili;-----

Menjadi : -----

-----Bagian Keempat-----

Lambang, Semboyan, Bendera, Mars Dan **Himne**

-----Pasal 5-----

(1) Jamiyah PERSIS memiliki lambang, semboyan, bendera, mars, dan **himne**;-----

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang lambang, semboyan, bendera, mars, dan **himne** Jamiyah PERSIS diatur dalam Qanun Dakhili;-----

V. Pada Bab II (dua) tentang KHITTAH JIHAD,
Pasal 6 (enam) ayat 1 (satu) dan ayat 2
(dua), yang semula :-----

-----BAB II-----

-----KHITTAH JIHAD-----

-----Pasal 6-----

Khittah Jihad Jamiyah PERSIS adalah :-----

1. Mengembangkan dan memberdayakan potensi
jamiyah demi terwujudnya Jamiyah PERSIS
sebagai *shûratun mushaghgharatun 'an al-*
Islâm wa hikmatuhu al-Asma;-----

2. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan
ajaran Islam bagi anggota PERSIS
khususnya dan umat Islam pada umumnya
sehingga terwujud barisan ulama, *zu'ama,*
ashâbun dan *hawariyyûn* Islam yang
senantiasa *iltizâm* terhadap risalah **Allah**
SWT;-----

Menjadi : -----

-----BAB II-----

-----KHITTAH JIHAD-----

-----Pasal 6-----

Khittah Jihad Jamiyah PERSIS adalah : -----

1. Mengembangkan dan memberdayakan potensi
jamiyah demi terwujudnya Jamiyah PERSIS
sebagai **shûratun mushaghgharatun 'anil**
al-Islâm wa hikmatuhu al-asma.-----

2. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam bagi anggota PERSIS khususnya dan umat Islam pada umumnya sehingga terwujud barisan ulama, *zu'ama*, *ashâbun* dan *hawariyyûn* Islam yang senantiasa *iltizâm* terhadap risalah **Allah** ***Subhanahu wa ta'ala***.-----

VI. Pada Bab III (tiga) tentang Al-Jama'ah, Jamaah, dan Imamah-Imarah, Bagian Pertama tentang Al-Jama'ah, Pasal 7 (tujuh) Ayat 2 (dua) yang semula :-----
 -----BAB III-----
 ---AL-JAMA'AH, JAMAAH DAN IMAMAH-IMARAH-----
 -----Bagian Pertama-----
 -----Al-Jama'ah-----
 -----Pasal 7-----
 (1) Jamiyah PERSIS adalah jamiyah yang memiliki wawasan al-Jama'ah;-----
 (2) Al-jama'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem nilai yang dilaksanakan oleh **Nabi** dan para sahabatnya;-----

Menjadi : -----
 -----BAB III-----
 ---AL-JAMA'AH, JAMAAH, DAN IMAMAH-IMARAH-----
 -----Bagian Pertama-----
 -----Al-Jama'ah-----

-----Pasal 7-----

(1) Jamiyah PERSIS adalah jamiyah yang memiliki wawasan *al-Jama'ah*.-----

(2) *Al-jama'ah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem nilai yang dilaksanakan oleh **Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam** dan para sahabatnya.---

VII. Pada Bab III (tiga) tentang Al-Jama'ah, Jamaah, dan Imamah-Imarah, Bagian Ketiga tentang Imamah-Imarah, Pasal 9 (Sembilan) Ayat 2 (dua) yang semula:-----

-----Bagian Ketiga-----

-----Imamah-Imarah-----

-----Pasal 9-----

(1) *Imamah-imarah* adalah kepemimpinan dalam jamiyah yang memiliki kewenangan dan kebijakan untuk menata dan mengolah jamiyah;-----

(2) Ketua Umum adalah pemegang **imamah dan imarah** tertinggi dalam jamiyah;-----

(3) Ketua Umum mewakili jamiyah dalam persoalan hukum, baik keluar maupun ke dalam;-----

Menjadi :-----

-----Bagian Ketiga-----

-----Imamah-Imarah-----

-----Pasal 9-----

(1) *Imamah-imarah* adalah kepemimpinan dalam jamiyah yang memiliki kewenangan dan kebijakan untuk menata dan mengolah jamiyah.-----

(2) Ketua Umum adalah pemegang **imamah-imarah** tertinggi dalam jamiyah.-----

(3) Ketua Umum mewakili jamiyah dalam persoalan hukum, baik keluar maupun ke dalam.-----

VIII. Pada Bab IX (Sembilan) tentang Bagian Otonom, Pasal 24 (dua puluh empat) yang semula:-----

-----BAB IX-----

-----BAGIAN OTONOM-----

-----Pasal 24-----

(1) Bagian otonom merupakan bagian dari jamiyah PERSIS;-----

(2) Jamiyah PERSIS membina lima Bagian Otonom, yaitu :-----

1. Persatuan Islam Istri.-----

2. Pemuda PERSIS.-----

3. Pemuda PERSIS.-----

4. Himpunan Mahasiswa PERSIS.-----

5. Himpunan Mahasiswi PERSIS.-----

Menjadi : -----

-----BAB IX-----

-----BAGIAN OTONOM-----

-----Pasal 24-----

(1) Bagian otonom merupakan bagian dari
jamiyah PERSIS;-----

(2) Jamiyah PERSIS membina tujuh Bagian
Otonom, yaitu:-----

1. Persatuan Islam Istri.-----

2. Pemuda PERSIS.-----

3. Pemudi PERSIS.-----

4. Himpunan Mahasiswa PERSIS.-----

5. Himpunan Mahasiswi PERSIS.-----

6. Ikatan Pelajar PERSIS.-----

7. Ikatan Pelajar Putri PERSIS.-----

IX. Pada Bab X (Sepuluh) tentang Bagian Lembaga,
Ikatan, dan Himpunan, bagian Pertama, Pasal
25 (dua puluh lima) ayat 3 (tiga) yang
semula:-----

-----BAB X-----

-----LEMBAGA, IKATAN, DAN HIMPUNAN-----

-----Bagian Pertama-----

-----Lembaga-----

-----Pasal 25-----

(1) Pimpinan Pusat dapat membentuk lembaga
sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan
operasional layanan langsung kepada umat.

(2) Ketua Bidang dan Ketua Bidang Garapan
Pimpinan Pusat dapat membentuk lembaga

sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan
Ketua Umum.-----

(3) **Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah**

dapat membentuk lembaga sesuai dengan
kebutuhan.-----

(4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) bertanggung jawab kepada Pimpinan
Jamiyah PERSIS yang bersangkutan, kecuali
ditentukan lain oleh Undang-Undang
Republik Indonesia.-----

Menjadi : -----

-----BAB X-----

-----LEMBAGA, IKATAN, DAN HIMPUNAN-----

-----Bagian Pertama-----

-----Lembaga-----

-----Pasal 25-----

(1) Pimpinan Pusat dapat membentuk lembaga
sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan
operasional layanan langsung kepada
umat.-----

(2) Ketua Bidang dan Ketua Bidang Garapan
Pimpinan Pusat dapat membentuk lembaga
sesuai dengan kebutuhan atas
persetujuan Ketua Umum.-----

(3) Pimpinan Wilayah, **Pimpinan Daerah dan
pimpinan Cabang** dapat membentuk
lembaga sesuai dengan kebutuhan.-----

- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Pimpinan Jamiyah PERSIS yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Republik Indonesia.-----
2. dan Qanun Dakhili (Anggaran Rumah Tangga) perkumpulan;-----
- C. Menyetujui Hasil Keputusan Jihad (program kerja) Perkumpulan, copynya dilampirkan dalam akta ini;----
- D. Menyetujui hasil Bayan/Rekomendasi Mukhtamar Perkumpulan, copynya dilampirkan dalam akta ini;----
- E. Menyetujui Perubahan pengurus yaitu : -----
1. Pembehentian dengan Hormat seluruh pengurus dan dewan pengawas dalam Perkumpulan dengan disertai ucapan terima kasih atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan serta memberikan pelepasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada pengurus dan pengawas, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam catatan dan pembukuan perkumpulan;-----
2. Pengangkatan Tuan Kiyai Haji Doktor JEJE JAENUDIN, Sarjana Sosial, Magister Agama dikenal juga Haji JEJE JAENUDIN, Sarjana Sosial, Magister Agama, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis H.JEJE JAENUDIN,S.Sos.,M.Ag) tersebut;-
Sebagai Ketua Umum dalam Perkumpulan;-----

3. Pengangkatan Tuan Profesor Doktor Haji ATIP LATIPUL HAYAT, Sarjana Hukum, Latin Legum Magister dikenal juga ATIP LATIPULHAYAT, Warga Negara Indonesia, lahir di Tasikmalaya, tanggal dua puluh delapan Juli seribu Sembilan ratus enam puluh empat (28-07-1964), Dosen, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Riung Purna IV Nomor 7, Rukun Tetangga 005, Rukun 011, Kelurahan Cisaranteun Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273272807640001;-----
Sebagai Wakil Ketua Umum pengurus perkumpulan;--

4. Pengangkatan Tuan Doktor Haji HARIS MUSLIM Licence Magister Agama dikenal juga HARIS MUSLIM, Magister Agama (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis HARIS MUSLIM, MA), Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, tanggal sembilan Juni seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga (09-06-1973), Guru, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kampung Kumambang, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 008, Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3204100906730004;-----
Sebagai Sekretaris Umum dalam perkumpulan;-----

5. Pengangkatan Tuan Haji ANDI SUGANDI (dalam Kartu Tanda Penduduk Tertulis H. ANDI SUGANDI), Warga Negara Indonesia, lahir di Garut, tanggal lima Juni

seribu Sembilan ratus enam puluh (05-06-1960),
Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa
Barat, Jalan Kopo Sari I Nomor 18, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 003, Kelurahan Cirangrang,
Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273030506600003;-----
Sebagai Bendahara umum perkumpulan;-----

6. Pengangkatan Tuan Kiyai Haji ACENG ZAKARIA (dalam
Kartu Tanda Penduduk Tertulis ACENG ZAKARIA), Warga
Negara Indonesia, lahir di Garut, tanggal sebelas
Oktober seribu Sembilan ratus empat puluh delapan
(11-10-1948), Guru, bertempat tinggal di Provinsi
Jawa Barat, Pst PERSIS 99 Ranvabango, Rukun
Tetangga 005, RUKun Warga 005, Kelurahan
Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten
Garut, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3205041110480003;-----
Sebagai Ketua Pengawas perkumpulan;-----

7. Pengangkatan Tuan Profesor Doktor Kiyai Haji M
ABDURAHMAN, Magister Agama (dalam Kartu Tanda
Penduduk Tertulis (PROF. DR. H.M.-----
ABDURAHMAN, MA), Warga Negara Indonesia, lahir di
Ciamis, tanggal tujuh Agustus seribu Sembilan ratus
empat puluh delapan (07-08-1948), Dosen, bertempat
tinggal di Provinsi Jawa Barat, Gang Perikanan II,
Rukun tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan
Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota

Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3273100708480003;-----

Sebagai anggota pengawas perkumpulan;-----

8. Pengangkatan Tuan Kiyai Haji MUHAMMAD NUH, Magister Pendidikan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MUHAMMAD NUH), Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, tanggal dua puluh delapan Februari seribu Sembilan ratus enam puluh enam (28-02-1966), Guru, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Jalan Palem Raya Nomor 3 LK-XVI, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271072802660001;-----
Sebagai anggota pengawas perkumpulan;-----

9. Pengangkatan Tuan Profesor Doktor Haji DADAN WILDAN Magister Humaniora (dalam Kartu Tanda Penduduk Tertulis PROF.DR.H.DADAN WILDAN, M.HUM), Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, Tanggal dua puluh empat September seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh (24-09-1967), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Cipaku Indah II Nomor A.10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor : 3273082409670001;-----
Sebagai anggota pengawas perkumpulan;-----

10. Pengangkatan Tuan Kiyai Haji ZAE NANDANG (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ZAE NANDANG), Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, tanggal dua belas Maret seribu Sembilan ratus lima puluh tujuh (12-03-1957), bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Lengkong, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Lengkong, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3204081203570003;-----
Sebagai anggota pengawas perkumpulan;-----

11. Pengangkatan Tuan Doktorandus Haji UYUN -----
KAMILUDDIN, Sarjana Hukum, Magister Hukum (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Drs. H. UYUN KAMILUDDIN, SH. MH) dikenal juga Dr. H. UYUN KAMILUDIN, SH.MH, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, tanggal dua April seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (02-04-1957), Pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kampung Leuwidulang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3204140204570003;-----
Sebagai anggota pengawas perkumpulan;-----

12. Pengangkatan Tuan Kiyai Haji M. RAHMAT NAJIEB, Sarjana Pendidikan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MAMAT RAHMAT NAJIEB), Warga Negara Indonesia, lahir di Cianjur, tanggal dua puluh lima

Juli seribu Sembilan ratus enam puluh (25-07-1960),
Guru, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat,
Ciganitri, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,
Kelurahan Cipagalo, Kecamatan Bojong Soang,
Kabupaten Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 3204082507600004;-----
Sebagai anggota pengawas Perkumpulan;-----

13. Pengangkatan Tuan Kiyai Haji S. KAHFI AMIN dikenal
juga KAHFI AMIN, Warga Negara Indonesia, lahir di
Jakarta, tanggal dua puluh delapan Agustus seribu
Sembilan ratus lima puluh dua (28-08-1952),
Pensiunan, bertempat tinggal di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Kampung Pisangan, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan
Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3175062808520004;-----
Sebagai anggota pengawas Perkumpulan;-----

14. Pengangkatan Tuan Kiyai Haji MUHAMMAD LATIEF
NURDIN, Sarjana Ekonomi dikenal juga MOHAMMAD
LATIEF NURDIN, Warga Negara Indonesia, lahir di
Jakarta, tanggal sebelas November seribu Sembilan
ratus lima puluh dua (11-11-1952), Pensiunan,
bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Jalan Johar Baru I Nomor 22, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Johar

Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Tertulis : 317108111152006;---
Sebagai anggota pengawas Perkumpulan;-----

sehingga susunan pengurus dan Pengawas Perkumpulan
periode tahun dua ribu dua puluh dua sampai tahun
dua ribu dua puluh tujuh (2022-2027), sebagai
berikut:-----

- PENGURUS :-----

Ketua Umum	: Tuan Kiyai Haji Doktor JEJE JAENUDIN, Sarjana Sosial, Magister Agama dikenal juga Haji JEJE JAENUDIN, Sarjana Sosial, Magister Agama, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis H.JEJE ----- JAENUDIN,S.Sos.,M.Ag)----- tersebut;-----
------------	---

Wakil Ketua Umum	: Tuan Profesor Doktor Haji ATIP LATIPUL HAYAT, Sarjana Hukum, Latin Legum Magister dikenal juga ATIP----- LATIPULHAYAT tersebut;-----
------------------	--

Sekretaris Umum	: Tuan Doktor Haji HARIS MUSLIM Licence Magister Agama dikenal juga HARIS MUSLIM, Magister Agama (dalam Kartu
-----------------	--

	Tanda Penduduk tertulis HARIS MUSLIM, MA) tersebut;-----
Bendahara Umum	: Haji ANDI SUGANDI (dalam Kartu Tanda Penduduk Tertulis H. ANDI SUGANDI) tersebut;---
- PENGAWAS :-----	
KETUA	: Tuan Kiyai Haji ACENG ZAKARIA (dalam Kartu Tanda Penduduk Tertulis ACENG ZAKARIA) tersebut;-----
ANGGOTA	: Tuan Profesor Doktor Kiyai Haji M ABDURAHMAN, Magister Agama (dalam Kartu Tanda Penduduk Tertulis (PROF. DR. H.M. ABDURAHMAN, MA)-----tersebut;-----
ANGGOTA	: Tuan Kiyai Haji MUHAMMAD NUH, Magister Pendidikan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MUHAMMAD NUH), tersebut;-----
ANGGOTA	: Tuan Profesor Doktor Haji DADAN WILDAN Magister Humaniora (dalam Kartu Tanda Penduduk Tertulis-----PROF.DR.H.DADAN WILDAN,-----M.HUM) tersebut;-----

ANGGOTA	: Tuan Kiyai Haji ZAE NANDANG (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ZAE NANDANG), tersebut;-----
ANGGOTA	: Tuan Doktorandus Haji UYUN KAMILUDDIN, Sarjana Hukum, Magister Hukum (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Drs. H. UYUN KAMILUDDIN, SH. MH) dikenal juga Dr. H. UYUN KAMILUDIN, SH.MH tersebut;-----
ANGGOTA	: Tuan Kiyai Haji M. RAHMAT NAJIEB, Sarjana Pendidikan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MAMAT RAHMAT NAJIEB)tersebut;-----
ANGGOTA	: Tuan Kiyai Haji S. KAHFI AMIN dikenal juga KAHFI AMIN tersebut;-----
ANGGOTA	: Tuan Kiyai Haji MUHAMMAD - LATIEF NURDIN, Sarjana----- Ekonomi dikenal juga----- MOHAMMAD LATIEF NURDIN----- tersebut;-----

F. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Ketua
Pengurus baik sendiri sendiri maupun bersama sama,

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan ini ditanda-tangani, untuk menuangkan lebih lanjut Keputusan Para Pengurus ini, baik sebagian maupun seluruhnya kedalam suatu akta Notaris, menyesuaikan kalimat dalam Keputusan ini dengan kata-kata dan kalimat yang diusulkan oleh Notaris, melaporkan, mendaftarkan dan apabila perlu memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang. --

-- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas Para Pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan dilangsungkan di Bogor, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ---

1. Nona VENI ANJANI, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, pada tanggal empat belas Juni dua ribu (14-06-2000), bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Cijujung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3201045406000007;-----

2. Nona GINA ANINNAS, Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, tanggal sepuluh September dua ribu (10-09-2000), Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa

Timur, Kejawan Putih Tambak Gang Hidrodinamika 2-A,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan
Kejawan puti Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota
Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3578265009000002;-----

-keduanya dikenal oleh saya, Notaris, sebagai saksi-
saksi; -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan para
penghadap membubuhkan **sidik ibu jari kirinya** pada lembar
tersendiri dihadapan saya, Notaris, dan saksi-saksi, yang
dilekatkan pada minuta akta ini, maka seketika itu juga
akta ini ditandatangani oleh para pihak penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilaksanakan dengan 4 (empat) perubahan, yaitu 2
(dua) coretan dengan penggantian, dan 2 (dua) tambahan.-

--Minuta akta ini telah Ditanda-----
tangani dengan sempurna.-----

--Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.----

Notaris Kabupaten Bogor



NIKEN HAPSARI DYAH SULISTYORINI S.H., M.Kn.